



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

KANTOR CABANG PASURUAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 104/ KTR /VII-06/1224

NOMOR : 100.3.7/ 25 /424.011/NK/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024) bertempat di Pasuruan, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. DINA DIANA PERMATA : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 231/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung II, selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.
- II. NURKHOLIS : Pj. Bupati Pasuruan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3756 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-

Pasuruan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Nomor 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai perwujudan komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan adalah perluasan kepesertaan dan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :

- a. penguatan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. optimalisasi Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. sosialisasi bersama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. perluasan kanal pendaftaran di Mall Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup;
- b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini;
- d. melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta Program Jaminan Kesehatan;
- e. memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- f. mengelola dana Program Jaminan Kesehatan untuk kepentingan peserta;
- g. mengumpulkan dan mengelola data peserta Program Jaminan Kesehatan;
- h. membayarkan manfaat dan/ atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan Program Jaminan Kesehatan;
- i. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta dan masyarakat; dan
- j. memberikan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Mall Pelayanan Publik. dan BPJS Kesehatan Online.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan data dan informasi yang diperlukan PARA PIHAK;
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan nota kesepakatan ini;
- c. meningkatkan capaian kepesertaan di Kabupaten Pasuruan;
- d. meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran;

- e. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- f. memberikan dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- g. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi PIHAK KESATU dalam rangka pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Mall Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan Online; dan
- h. menambahkan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini
- (2) Apabila diperlukan, salah satu PIHAK dapat membuat Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
- (3) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau bagian yang membidangi. dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak merubah hal-hal yang telah diatur dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber dana lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan sinergi optimalisasi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Tanggal : 31 Desember 2024
Nomor : 104/ KTR /VII-06/1224
Nomor : 100.3.7 / 25 /424.011 /NK/2024

RENCANA KERJA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG PASURUAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tugas dan Tanggung Jawab		Penanggung jawab	Unit Kerja Terkait	Output	Outcome
						Pihak I (BPJS Kesehatan)	Pihak II (Pemkab Pasuruan)				
1	Penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional	Kabupaten Pasuruan	BPJS Kesehatan	2 (dua) kali dalam setahun	Melaksanakan dan pembiayaan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional	Peningkatan pelayanan dan perluasan kepesertaan	BPJS Kesehatan	Sesuai dengan SK Forum	Notulen	Kebijakan
2	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	I Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi :	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	Dinas Kesehatan Menyerahkan data Penduduk PBP dan BP Pemda Kabupaten Pasuruan dan Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan	Data Kependudukan PBP dan BP Pemda yang sudah di daftarkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta

		a. Kepesertaan; Pendaftaran Peserta PBPB BP oleh Pemda.	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Menindaklanjuti data yang diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan menyerahkan data Penduduk PBPB dan BP Pemda Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Sosial	Data BNBA Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Data BNBA Masterfile BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	Berita Acara Kesepakatan Rekonsiliasi yang diandatangani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dan BPJS Kesehatan
		b. Pembayaran iuran dan bantuan iuran	Kabupaten Pasuruan	APBD	12 Bulan	Membuat surat tagihan iuran dan bantuan iuran	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melakukan pembayaran iuran PBPB dan BP Pemda, dan bantuan iuran PBPB sesuai dengan ketentuan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPKAD Kabupaten Pasuruan	Tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan	Pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan
		c. Pelayanan Kesehatan. Pemberian manfaat yang diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya	Kabupaten Pasuruan atau lokasi pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan pelayanan JKN	APBD	12 Bulan	Memastikan penjaminan manfaat bagi peserta yang telah di daftarkan dan telah aktif	Memastikan penjaminan manfaat bagi peserta yang telah di daftarkan dan telah aktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan	Pelayanan Kesehatan kepada Peserta PBPB BP Pemda	Penjaminan biaya pelayanan kesehatan
		II Penyelenggaraan Desa PESIAR	Desa di Wilayah Kabupaten	Para Pihak	12 bulan	Menyiapkan data potensi peserta melalui aplikasi Edabu PESIAR	Mengelola Agen Pesiari	BPJS Kesehatan, DPMD	BPJS Kesehatan, DPMD	Data Kependudukan Non- PBPB BP Pemda yang sudah di daftarkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta
		III Menambahkan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu	Kabupaten Pasuruan	Para Pihak	12 bulan	Melakukan sosialisasi tentang Persyaratan JKN ke Instansi terkait	Menindaklanjuti persyaratan kepesertaan JKN aktif untuk pengurusan perijinan usaha bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara	DPMPSTP	BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja	Data Kependudukan PPU BU yang sudah di daftarkan	Peningkatan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta



3	Jamminan Kesehatan terkait Program sosialisasi bersama terkait Program Jamminan Kesehatan Nasional, dan secara bersama-sama melakukan sosialisasi terkait Program Jamminan Kesehatan Nasional	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Kabupaten Pasuruan	PIHAK PARA	12 Bulan	Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN secara mandiri atau bersama-sama	Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN secara bersama-sama	Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kabupaten Pasuruan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan	Tertakana sosialisasi program terhadap Jamminan Kesehatan Nasional	Kesehatan Nasional	4	Perluasan kanal pendataan di Mal Online Pelayanan Publik dan BPJS Kesehatan	Penyelenggaraan layanan pendataan program Jamminan sosial kesehatan	Mal Pelayanan Publik Kab. Pasuruan	PIHAK PARA	dalam 2x tatap muka dan 3x non-tatap muka	Melaksanakan pendataan BPJS Kesehatan	Menyediakan sarana dan prasarana	DPMPTSP Kab. Pasuruan	DPMPTSP BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan	Tertakana pendataan JKN	Peningkatan Kepesertaan JKN
---	---	---	------------	----------	---	--	--	--	--	--------------------	---	---	---	------------------------------------	------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	-----------------------------

